

**ANALISIS PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS  
SYARIAH (DPS) PADA OPERASIONAL  
KOSPIN JASA SYARIAH PEKALONGAN**

Tugas Akhir

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md) Bidang Ilmu Perbankan Syariah



ASAL BUKU INI : Perulis  
PENERBIT/HARGA : 26-5-2015  
TGL. PENERIMAAN : TA.15.00.05  
NO. KLASIFIKASI : 15.05.12.  
NO. INDUK

Disusun oleh :

**NAQIYYATUS SHIDDIEQOH**

**NIM.2012111080**

Perpustakaan  
STAIN Pekalongan  
  
I5TAI50512.00

**PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN  
2014**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naqiyyatus Shiddieqoh

Nim : 2012111080

Alamat: Jl. Truntum Gang 2B RT/RW 006/001 Klego, Pekalongan

Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada program studi DIII Perbankan Syariah Jurusan syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan dengan judul:

**“Analisis Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan”**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari saya ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak prodi DIII Perbankan Syariah, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Pekalongan, 8 Oktober 2014

Hormat saya



Naqiyyatus Shiddieqoh

**Andi Eswoyo, S.Ag**  
Jalan WR. Supratman Gg.13 No.18  
Pekalongan

---

**Isriani Hardini, SS, MA**  
Jalan Kurinci Gg.13A No.2  
Podosugih, Pekalongan

---

Pekalongan, 8 Oktober 2014

**NOTA PEMBIMBING**

**Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar**

**Hal. : Naskah Tugas Akhir**

**Sdri. NAQIYYATUS SHIDDIEQOH**

**Kepada Yth,  
Ketua STAIN Pekalongan  
c/q Ketua Jurusan Syariah  
Di**

**PEKALONGAN**

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah tugas akhir saudara:

**Nama : NAQIYYATUS SHIDDIEQOH**

**NIM : 2012111080**


**JUDUL : ANALISIS PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS  
SYARIAH (DPS) PADA OPERASIONAL KOSPIN JASA  
SYARIAH PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pembimbing I



**Andi Eswoyo, S.Ag**

NIP. 197305162000031004

Pembimbing II



**Isriani Hardini, SS, MA**

NIP. 198105302009012007



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 51114 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418  
website : [www.stain-pekalongan.ac.id/](http://www.stain-pekalongan.ac.id/) E-mail : [info@stain-pekalongan.ac.id](mailto:info@stain-pekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan Tugas Akhir saudara :

Nama : **NAQIYYATUS SHIDDIEQOH**  
NIM : **2012 111 080**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS  
SYARIAH (DPS) PADA OPERASIONAL KOSPIN JASA  
SYARIAH PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 dan  
dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

**Dewan Penguji,**

Penguji I

**Drs. Tubagus Surur M.Ag**  
**NIP.19691227 199803 1 004**

Penguji II

**AM. Hafidz M, M.Ag**  
**NIP.19780616 200312 1 003**

Pekalongan, 3 November 2014

Ketua



**Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**  
**NIP.19710115199803 1 005**

## PERSEMBAHAN

*Tugas Akhir ini ku persembahkan untuk:*

*Abah dan Ummah yang telah membesarkanku dan mendidikku hingga sekarang dengan penuh kasih sayang. Tanpa kalian aku bukanlah apa-apa.*

*The Three Musketeers tercinta, Husen Fadhlullah, Muhammad Ali Ridho dan Syarief Mahdi yang selalu memberikan dukungan dan doa.*

*Teman-teman seperjuangan, Khoirun, Mila, Dina, Yuni dan seluruh teman-teman prodi DIII Perbankan Syariah angkatan 2011 khususnya kelas B.*

*Sahabat setiaku Dina dan Keke yang selalu mendukung dan memotivasiku.*

*Seseorang paling spesial Hasan Zaki yang tiada henti memberikan semangat hingga sekarang.*

*Bapak dan Ibu Dosen serta para staf Jurusan Syariah prodi DIII Perbankan Syariah*

*Almamaterku Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.*

## **MOTTO**

Tidak sempurna akal seseorang kecuali dengan mengikuti kebenaran. (Imam Husein as)

## ABSTRAK

Salah satu pilar terpenting dalam pengembangan industri lembaga keuangan syariah adalah kepatuhan terhadap syariah itu sendiri. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan lembaga keuangan syariah, diperlukan adanya suatu model pengawasan terhadap kepatuhan lembaga tersebut atas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah dalam hal ini, telah mengeluarkan undang-undang, yakni UU. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah. Fungsi utama DPS adalah mengawasi kegiatan operasional sehari-hari lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. DPS memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakkan *syariah compliance* dalam bisnis lembaga keuangan syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan operasional kerja yang dilakukan DPS pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan serta untuk mengetahui peran dan fungsi DPS pada operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan dengan membandingkan peran dan fungsi DPS yang telah diatur dalam SK DSN-MUI No.98/MUI/III/2001. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan data dari teknik wawancara atau interview dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dan fungsi DPS pada operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan sebagian sudah sesuai dengan SK DSN-MUI No.98/MUI/III/2001. Selain untuk berkonsultasi pengelola terkait kesyariahan operasional, DPS juga mengevaluasi dan mengkaji produk-produk baik yang sudah berjalan maupun yang akan diluncurkan serta melakukan rekomendasi pada suatu produk baru yang akan diluncurkan. Namun mekanisme operasional kerja DPS Kospin Jasa Syariah Pekalongan kurang maksimal. Hal ini dikarenakan DPS Kospin Jasa Syariah Pekalongan tidak berkuasa penuh dalam menjalankan tugasnya sebelum mer. dapat perintah dari Pengurus / Supervisi Syariah Kospin Jasa Syariah Pekalongan.

**Kata kunci :** *Dewan Pengawas Syariah, Syariah Compliance, SK DSN-MUI No.98/MUI/III/2001*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-Nya atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) yang berjudul **“ANALISIS PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA OPERASIONAL KOSPIN JASA SYARIAH PEKALONGAN”**

Adapun maksud penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian tahap akhir program studi DIII Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis baik dari segi moril maupun materiil.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih dan teriring do'a kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penelitian ini, secara khusus penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan yang telah memberikan izin penulis menyelesaikan studi.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.

3. Bapak Andi Eswoyo, S.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan meluangkan waktunya guna proses bimbingan sehingga dapat terselesaikan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Isriani Hardini, SS, MA selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan meluangkan waktunya guna proses bimbingan sehingga dapat terselesaikan Tugas Akhir ini.
5. Semua dosen, karyawan dan civitas akademika STAIN Pekalongan yang telah banyak memberikan pelajaran selama penulis berada di kampus Rahmatan lil 'alamin STAIN Pekalongan.
6. Kepala perpustakaan STAIN Pekalongan beserta stafnya yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam mencari bahan dan literatur Tugas Akhir ini.
7. Kedua Orangtuaku tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga sekarang.
8. Bapak Wawan Humas Kospin Jasa Konvensional dan Bapak Raharjo Kabag Operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan yang berkenan meluangkan waktu dalam memberikan informasi dan masukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Pekalongan, 8 Oktober 2014

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan Tugas Akhir ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

NO	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	.....	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	Be
3	ت	Ta'	t	Te
4	ث	Sa <sup>‘</sup>	s/	es (dengan titik diatas)
5	ج	Jim	j	Je
6	ح	Ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha'	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	De
9	ذ	Zal	z/	z (dengan titik diatas)
10	ر	Ra'	r	Er
11	ز	Zai	z	Zet
12	س	Sin	s	Es
13	ش	syin	sy	es dan ye

14	ص	sad	s }	es (dengan titik bawah)
15	ض	dad	d }	de (dengan titik bawah)
16	ط	ta'	t }	te (dengan titik bawah)
17	ظ	za'	z }	zet (dengan titik bawah)
18	ع	'ain	.....	Koma terbalik keatas
19	غ	ghain	g	Ge
20	ف	fa	f	Ef
21	ق	qaf	q	Ki
22	ك	kaf	k	Ka
23	ل	lam	l	El
24	م	mim	m	Em
25	ن	nun	n	en
26	و	waw	w	We
27	ه	Ha'	h	Ha
28	ء	hamzah	...'	Apostrof
29	ي	ya	y	Ye

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II. LANDASAN TEORI.....</b>	<b>23</b>
A. Lembaga Keuangan Syariah.....	23

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah.....	23
2. Koperasi Simpan Pinjam Syariah.....	25
B. DPS.....	27
1. Pengertian.....	27
2. Dasar Hukum.....	29
3. Fungsi dan Peran DPS.....	31
4. Struktur DPS.....	32
5. Tugas-tugas Pokok DPS.....	37
6. Mekanisme dan Operasional Kerja DPS.....	43

### **BAB III. GAMBARAN UMUM KOSPIN JASA SYARIAH**

<b>PEKALONGAN.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Kospin Jasa Syariah Pekalongan.....	46
1. Sejarah Berdirinya Kospin Jasa Syariah Pekalongan.....	46
2. Visi dan Misi Kospin Jasa Syariah Pekalongan.....	48
3. Struktur Organisasi Kospin Jasa Syariah Pekalongan.....	50
4. Dewan Pengawas Syariah.....	54
C. Pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Pekalongan.....	55
1. Produk-produk Pembiayaan.....	55
2. Produk-produk Simpanan.....	55

### **BAB IV. ANALISIS PERAN DAN FUNGSI DPS PADA OPERASIONAL**

<b>KOSPIN JASA SYARIAH PEKALONGAN.....</b>	<b>60</b>
A. Kedudukan DPS dalam Kospin Jasa Syariah Pekalongan.....	60
B. Peran dan Fungsi DPS pada Operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan.....	63
C. Perbandingan Peran dan Fungsi DPS Kospin Jasa Syariah Pekalongan dengan DPS sesuai SK DSN-MUI No.98/MUI/III/2001.....	67

<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**SURAT IZIN RISET**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar3.1 Struktur Organisasi Kospin Jasa Syariah Pekalongan.....	51
Gambar 4.1 Struktur Manajemen Kospin Jasa Syariah Pekalongan.....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah pada dasarnya didirikan dengan tujuan untuk menerapkan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Secara umum, lembaga keuangan syariah memiliki struktur yang sama dengan lembaga keuangan konvensional, akan tetapi antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional tetap memiliki perbedaan. Salah satu pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah adalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.

Ada beberapa contoh lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yakni bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain – lain. Selain bank syariah, saat ini juga banyak didirikan Lembaga Keuangan Mikro -Syariah (LKMS) seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah, *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dan koperasi berbasis syariah.

Di dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), koperasi syariah bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial. Namun koperasi syariah juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari

masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah, khususnya pada koperasi syariah diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang memposisikan Dewan Pengawas Syariah secara strategis untuk memastikan kepatuhan akan prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini merupakan landasan yuridis yang cukup kuat bagi keberadaan DPS untuk menjamin terimplementasinya *syariah compliance* di lembaga keuangan syariah.

Pasal 109 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah dimaksud terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. Adapun yang menjadi tugas DPS adalah memberikan nasihat kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Praktik operasional lembaga keuangan syariah harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dengan semakin meluasnya

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anskori, *Hukum Perbankan Syariah: UU No. 21 Tahun 2008*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm72

meningkatkan perannya secara aktif. Selama ini sangat banyak Dewan Pengawas Syariah tidak berfungsi secara optimal dalam melakukan pengawasan aspek syariahnya. Dilanggarnya *syariah compliance* akibat lemahnya pengawasan DPS memiliki dampak terhadap manajemen risiko. Jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada risiko likuiditas dan risiko lainnya.

Berbagai peran dan fungsi DPS sudah diatur oleh DSN-MUI melalui SK DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001. Beberapa peran dan fungsi DPS tersebut adalah sebagai berikut.<sup>2</sup>

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

Dengan mencermati peran dan fungsi DPS yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi DPS perlu dioptimalkan, agar mereka bisa memastikan segala produk dan sistem operasional lembaga keuangan syariah benar-benar sesuai syariah terutama pada koperasi syariah.

---

<sup>2</sup> Muhammad Syakur Sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm542

agar mereka bisa memastikan segala produk dan sistem operasional lembaga keuangan syariah benar-benar sesuai syariah terutama pada koperasi syariah.

Untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan hukum Islam, anggota DPS harus memahami ilmu ekonomi dan perbankan dan berpengalaman luas di bidang hukum Islam. Dengan demikian, kualifikasi menjadi anggota DPS harus memahami ilmu ekonomi dan keuangan serta perbankan. Namun, sangat disayangkan, masih banyak DPS yang belum memahami ilmu ekonomi keuangan dan perbankan. Selain mereka tidak memahami ilmu tersebut, mereka juga masih banyak yang tidak melakukan supervisi dan pemeriksaan akad-akad yang ada di lembaga keuangan syariah. Padahal menurut ketentuannya, Dewan Pengawas Syariah bekerja secara independen dan bebas untuk meninjau dan komentar pada semua kontrak dan transaksi yang ada pada operasional lembaga keuangan syariah tersebut.

Menurut hasil penelitian Bank Indonesia kerjasama dengan *Ernst* dan *Young* yang dibahas dalam seminar akhir tahun 2008 di Bank Indonesia, salah satu masalah utama dalam implementasi manajemen risiko di perbankan syariah adalah peran DPS yang belum optimal.<sup>3</sup> Pernyataan itu disimpulkan para peneliti sebagai kesenjangan utama manajemen risiko yang harus diperbaiki di masa depan.

---

<sup>3</sup> Agustianto, "DPS dan Manajemen Risiko Perbankan Syariah", <http://agustianto.niriah.com/2008/12/21/dps-dan-manajemen-risiko-bank-syariah/> diakses pada tanggal 22 April 2014

Begitu juga dalam koperasi syariah. Sangat penting sekali peran dan fungsi DPS pada koperasi syariah. Kospin Jasa Syariah Pekalongan sebagai lembaga keuangan syariah merupakan salah satu dari beribu-ribu koperasi syariah yang ada di Indonesia. Selain ditetapkan sebagai koperasi terbesar di Indonesia, Kospin Jasa Syariah Pekalongan juga telah mendapatkan Sertifikasi Koperasi Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jika peran dan fungsi DPS nya tidak berjalan optimal, maka akan ada kemungkinan syariah *compliance* dilanggar dan mengakibatkan kredibilitas dan kepercayaan anggota akan menurun terhadap koperasi syariah tersebut. Dengan berkurangnya kepercayaan para anggota, maka *performance* keuangannya pun secara tidak langsung akan berdampak seiring dengan resiko yang menyertai praktiknya. Oleh karena itu, melihat pentingnya peran dan fungsi pada Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah, maka penulis mengambil judul penelitian **ANALISIS PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA OPERASIONAL KOSPIN JASA SYARIAH PEKALONGAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah mekanisme dan operasional kerja yang dilakukan DPS pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan?

2. Bagaimanakah peran dan fungsi DPS pada operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan operasional kerja yang dilakukan DPS pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui peran dan fungsi DPS pada operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Secara teoritis, untuk memberikan kontribusi keilmuan di bidang lembaga keuangan syariah khususnya tentang DPS pada koperasi syariah, sedangkan untuk Kospin Jasa Syariah sebagai bahan masukan sekaligus perbandingan mengenai kesesuaian mekanisme dan operasional kerja DPS koperasi syariah yang telah ada.
- b. Secara praktis, untuk menyelesaikan tugas akhir program studi diploma III perbankan syariah dan memperoleh gelar A.Md di bidang perbankan syariah. Dengan harapan agar para mahasiswa-mahasiswi yang telah selesai dan diwisuda dapat mempertanggungjawabkan ilmu yang telah mereka peroleh, terutama dalam bidang perbankan syariah.

#### **D. Penegasan Istilah**

1. DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari DSN.
2. Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam pembahasan ini, penulis mengkaji beberapa penelitian yang berkaitan dengan bagaimana peran dan fungsi serta urgensi DPS dalam sebuah lembaga keuangan syariah, diantaranya adalah sebagai berikut.

Muhammad Nurdiansyah dalam penelitiannya yang berjudul “Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pandangan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah LKMS (Studi Kasus UJKS BMT Mitra Umat Pekalongan)”, menyimpulkan bahwa peran dan fungsi DPS di dalam UJKS BMT Mitra Umat Pekalongan sangat besar. Selain untuk berkonsultasi pengelola terkait kesyariahan operasional, DPS juga mengevaluasi dan mengkaji produk-produk yang ada di UJKS BMT Mitra Umat, baik yang sudah berjalan maupun produk baru, serta mengadakan

perbaikan, seandainya suatu prosedur yang telah sedang dijalankan dinilai bertentangan syariah<sup>4</sup>.

Penulis juga menemukan penelitian Ari Kristin Prasetyoningrum dalam jurnal ilmiahnya dengan judul “Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah”. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan faktor religiusitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap independensi DPS pada BPR Syariah di Jawa Tengah.<sup>5</sup>

Skripsi dengan judul “Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Mandiri Syariah cabang Jakarta Selatan dihubungkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”. Oleh Wisnu Wardana disimpulkan bahwa aspek hukum pengawasan DPS terhadap Bank Mandiri Syariah cabang Jakarta Selatan yaitu berada pada peraturan BI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa DPS adalah dewan

---

<sup>4</sup>Muhammad Nurdiansyah, “Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pandangan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah LKMS (Studi Kasus UJKS BMT Mitra Umat Pekalongan)”, Tugas Akhir, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2011)

<sup>5</sup>Ari Kristin Prasetyoningrum, “Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah”, <http://jurnal.widyamanggala.ac.id/index.php/asetwm/article/view/29> diakses pada tanggal 30 Desember 2013

yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Jurnal ilmiah oleh Haniah Ilhami dengan judul “Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah”. Disebutkan dalam penelitian ini bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah selayaknya memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh bank syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Namun, di saat yang sama, posisi tersebut tidak diikat dengan beban pertanggungjawaban yang kuat sebagaimana yang berlaku bagi organ pengawas lain yaitu Dewan Komisaris.<sup>7</sup>

Dalam penelitian Rinda Asyuti, yang berjudul “Implementasi *Corporate Governance* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Pekalongan” dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan

---

<sup>6</sup>Wisnu Wardana, “Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Mandiri Syariah cabang Jakarta Selatan dihubungkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”, <http://fh.unpad.ac.id/repo/2012/07/pengawasan-dewan-pengawas-syariah-terhadap-bank-mandiri-syariah-cabang-jakarta-selatan-dihubungkan-dengan-peraturan-bank-indonesia-nomor-11-33-pbi2009-tentang-pelaksanaan-good-corporate-governance/> diakses pada tanggal 23 April 2014

<sup>7</sup>Haniah Ilhami, “Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah”, [http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CHAQFjAJ&url=http%3A%2F%2Ffmimbar.hukum.ugm.ac.id%2Findex.php%2Fjmh%2Farticle%2Fdownload%2F314%2F169&ei=011XU\\_XSIISRRQfGxoDwDg&usq=AFQjCNHnaSScJZgGvIgw618aJuhg-FzuDA](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CHAQFjAJ&url=http%3A%2F%2Ffmimbar.hukum.ugm.ac.id%2Findex.php%2Fjmh%2Farticle%2Fdownload%2F314%2F169&ei=011XU_XSIISRRQfGxoDwDg&usq=AFQjCNHnaSScJZgGvIgw618aJuhg-FzuDA) diakses pada tanggal 23 April 2014

Syariah di Pekalongan masih lemah. Hal ini terbukti dengan jadwal dan laporan kinerja DPS yang tidak jelas.<sup>8</sup>

Sri Dewi Anggadini dalam jurnal ilmiahnya dengan judul "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah" menyimpulkan bahwa mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah setidaknya-tidaknya setiap 6 bulan sekali DPS menganalisa operasional bank syariah dan menilai kegiatan maupun produk bank tersebut yang pada akhirnya dapat memastikan bahwa kegiatan operasional bank syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) kemudian menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.<sup>9</sup>

Faizin Hamzah dalam tugas akhirnya dengan judul "Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Syariah dalam Operasional *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan" menyimpulkan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dalam operasional BMT Citra Keuangan Syariah meliputi pengawasan kinerja masing-masing bagian seperti *teller*, *marketing*, *accounting*, manajer dan lain-lain. Meneliti dan menilai catatan dan pembukuan. Memberikan saran, masukan, atau teguran kepada pengurus

---

<sup>8</sup> Rinda Asytuti, "Implementasi Corporate Governance di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Pekalongan", (Pekalongan: Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan, 2008)

<sup>9</sup> Sri Dewi Anggadini, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah", <http://jurnal.unikom.ac.id/jurnal/mechanisme-pengawasan-dewan>.<sup>43</sup> diakses pada tanggal 23 April 2014

BMT Citra Keuangan Syariah. Membuat laporan pengawasan tertulis kepada Rapat Anggota.<sup>10</sup>

Dari beberapa judul penelitian tersebut, maka penulis mengkaji yang belum pernah diteliti sebelumnya, yaitu mengenai peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada pelaksanaan peran dan fungsi DPS di Kospin Jasa Syariah Pekalongan sesuai dengan peran dan fungsi DPS yang telah diatur dalam Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001.

## F. Kerangka Teori

Salah satu pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah adalah *syariah compliance*. Secara umum fungsi dasar lembaga keuangan syariah sebagai suatu entitas berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), dapat dikatakan sama dengan dengan lembaga keuangan konvensional. Prinsip umum pengaturan dan pengawasan yang berlaku dalam lembaga keuangan konvensional juga berlaku dalam lembaga keuangan syariah. Akan tetapi, dalam beberapa, diberlakukan pengkhususan, mengingat pada industri lembaga keuangan syariah dalam hal pelaksanaan kegiatan usahanya memiliki karakteristik yang berbeda

---

<sup>10</sup> Faizin Hamzah, "Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Syariah dalam Operasional *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan", Tugas Akhir, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2013)

dengan lembaga keuangan konvensional. Karakteristik tersebut dapat dilihat dalam hal jaminan pemenuhan ketentuan dan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya, khususnya dalam hal pelarangan bunga (*interest*) yang diganti dengan instrumen nisbah bagi hasil. Jaminan pemenuhan atas ketentuan dan ketaatan pada prinsip syariah itulah yang pada akhirnya melahirkan suatu konsep yang dikenal dengan istilah *Syariah Compliance*. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.<sup>11</sup>

Kepatuhan (*compliance*) memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Ada yang ruang lingkupnya internasional dan ada juga nasional, seperti standar internasional yang diterbitkan oleh ISO (International Organization for Standardization), dan aturan-aturan nasional seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk perbankan di Indonesia.<sup>12</sup>

Jika berbicara mengenai *syariah compliance*, ada satu elemen kunci yang berfungsi sebagai regulator dalam mengeluarkan kebijakan,

---

<sup>11</sup> Reza Perdana, "Pertanggungjawaban DPS Atas Kerugian Bank Syariah dalam Tinjauan Hukum Korporasi", [www.researchgate.net/profile/Reza\\_Perdana\\_Putra\\_Rachmat/publication/258696933\\_Pertanggungjawaban\\_Dewan\\_Pengawas\\_Syariah\\_\(DPS\)/links/02e7e528ced6a8219d000000?origin=publication\\_detail](http://www.researchgate.net/profile/Reza_Perdana_Putra_Rachmat/publication/258696933_Pertanggungjawaban_Dewan_Pengawas_Syariah_(DPS)/links/02e7e528ced6a8219d000000?origin=publication_detail) diakses pada tanggal 30 September 2014

<sup>12</sup> Dejavu Rifka, "Syariah Compliance", <http://www.rifkadejavu.com/index.php/2010/01/syariah-compliance/> diakses pada tanggal 30 September 2014

aturan, tata kerja yang di jalankan dalam praktik dunia lembaga keuangan syariah. Instrumen tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih sering di singkat DPS. DPS memiliki peranan penting dalam menegakkan *syariah compliance* dalam bisnis perbankan syariah. Setiap bank syariah atau lembaga keuangan yang melakukan operasionalisasi kegiatannya menggunakan sistem syariah haruslah memiliki DPS. DPS biasanya diisi oleh orang-orang yang memahami fiqih dan juga tata cara transaksi sesuai dengan kaidah syariah. Pengetahuan tentang fiqih inilah yang akan dirumuskan menjadi sebuah produk ataupun alur kerja yang memungkinkan bank syariah untuk menjual produknya kepada nasabah.

Dewan Pengawas Syariah ditetapkan melalui persetujuan yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan sebuah badan yang dibentuk secara khusus oleh Majelis Ulama Indonesia. DSN adalah lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Untuk mengatur kebijakan dan aturan-aturan pada lembaga keuangan syariah, DSN mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan produk-produk yang diperbolehkan dalam transaksi keuangan syariah. Mulai dari fatwa produk dana, produk pembiayaan, asuransi dan produk-produk lain yang dijalankan pada lembaga keuangan syariah. Fatwa ini merupakan panduan utama bagi operasional sebuah lembaga keuangan syariah.

DPS yang menjadi perpanjangan tangan DSN akan memiliki peran sebagai pengawal *syariah compliance* dalam operasional lembaga keuangan syariah yang di awasinya. Fungsi Utama DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah, dan juga sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Posisi DPS adalah sebagai wakil DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN.<sup>13</sup>

Sesuai Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) Dewan Syariah Nasional (DSN) dapat memberikan teguran kepada institusi keuangan syariah jika suatu institusi tersebut telah menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan oleh DSN, namun hal itu dilakukan setelah menerima laporan dari DPS yang berada pada lembaga keuangan syariah tersebut. Jika institusi keuangan syariah tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh DSN, dapat diusulkan kepada institusi yang mempunyai kuasa untuk memberikan sanksi, misalnya Bank Indonesia dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Hukuman yang diberikan bertujuan agar lembaga

---

<sup>13</sup> *Ibid*

keuangan syariah tersebut tidak lagi melakukan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Berikut ini adalah pengertian DPS dan fungsinya.

### 1. Pengertian DPS

(Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001): DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

### 2. Fungsi DPS

(Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001):

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

### 3. Struktur DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah

- a. DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi.
  - b. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
  - c. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
  - d. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
  - e. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Sekretaris DPS.
4. Fungsi & Peran DPS
- a. Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
  - b. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
  - c. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya.

- d. Dewan Pengawas Syariah bersama Komisaris dan Direksi, bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dikerjakan Lembaga Keuangan Syariah.
- e. DPS juga bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah, melalui media-media yang sudah berjalan dan berlaku di masyarakat, seperti khotbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

## G. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi serta berbagai sumber dan literatur yang terkait dengan rumusan masalah kemudian hasil penelitian tersebut dilengkapi dengan data yang diperoleh dari studi pustaka.

#### b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan *kualitatif* yaitu pendekatan penelitian yang menekankan analisisnya

pada proses penyimpulan *deduktif* dan *induktif* serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Dari penelitian ini akan diperoleh suatu data *deskriptif* yang menggambarkan suatu karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.<sup>14</sup> Dengan pendekatan kualitatif ini penulis akan memberikan suatu gambaran mengenai Analisis Peran dan Fungsi DPS pada Operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang Analisis Peran dan Fungsi DPS pada Operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan.

## 2. Sumber Data

Adapun data-data yang penulis peroleh melalui metode di atas dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, yaitu sebagai berikut.

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas yaitu terkait dengan Analisis Peran dan Fungsi DPS pada Operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu anggota DPS Kospin Jasa Syariah Pekalongan.

---

<sup>14</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 1999), hlm5

1. K.H. Moch. Akrom Shofwan
2. H. Abdul Aziz Chudhori
3. H. Abdul Rosyad

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder / data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur, dokumen, file, buku-buku, karya ilmiah, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan isi penelitian. Seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) Kospin Jasa Syariah yang mengatur tentang peran dan fungsi DPS, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dengan pengamatan memungkinkan gejala-gejala penelitian dapat diamati dari dekat.<sup>15</sup>Metode ini digunakan penulis dalam mendapatkan data berupa mekanisme operasional kerja DPS pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan dengan kesesuaian hasil interview.

b. Interview

*Interview* adalah pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan beberapa pihak yang dikerjakan secara sistematis sambil

---

<sup>15</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandungan: Angkasa, 1992), hlm72

bertatap muka antara peneliti dengan responden.<sup>16</sup> Dalam teknik ini penulis bertanya langsung dengan pihak-pihak dari Kospin Jasa Syariah Pekalongan terkait dengan permasalahan tentang Analisis Peran dan Fungsi DPS pada Operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari Kospin Jasa Syariah Pekalongan yang berkaitan dengan judul Tugas Akhir tersebut yaitu anggota DPS di Kospin Jasa Syariah Pekalongan.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan atau dipenuhi untuk memperoleh pedoman dari teori yang dipakai untuk memperoleh data-data dari buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, yaitu dengan mempelajari buku-buku karya tulis yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir ini.<sup>17</sup>

4. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan – kredibilitasnya dalam pengambilan kesimpulan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah

---

<sup>16</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm212

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm42

diteliti. Metode ini digunakan penulis untuk membahas analisis peran dan fungsi DPS pada operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian tugas akhir ini berlokasi di :

Kantor : Kospin Jasa Syariah Cabang Pekalongan

Alamat : Jl. KH Wahid Hasyim No. 21-23

Telp : 0285-431766

## II. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka penulis tugas akhir ini akan membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub yang menguraikan isi bab, yang mana antara bab I sampai bab terakhir merupakan uraian yang berkesinambungan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah-pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori berisi tentang Pengertian Koperasi Simpan Pinjam ( Kospin ), DPS serta peran dan fungsinya.

Bab III Gambaran umum Kospin Jasa Syariah Pekalongan, berisi tentang latar belakang berdirinya, sejarah dan perkembangan, visi dan

misi, struktur organisasi, produk dan layanan Kospin Jasa Syariah Pekalongan.

Bab IV menguraikan tentang Analisis peran dan fungsi DPS pada operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan yang meliputi mekanisme kerja DPS serta peran dan fungsinya dalam operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan.

Bab V Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan saran-saran serta rekomendasi untuk penelitian lanjutan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Dalam Kospin Jasa Syariah Pekalongan terdapat 3 anggota DPS yang diangkat oleh RAT. Yaitu :
  - a) K.H. Moch. Akrom Shofwan
  - b) H. Abdul Aziz Chudhori
  - c) H. Abdul Rosyad

Kedudukan DPS sangat penting karena satu tingkat dengan Pengurus Kospin Jasa Syariah Pekalongan.

2. Peran dan fungsi DPS dalam Kospin Jasa Syariah Pekalongan sangat besar. Selain untuk berkonsultasi pengelola terkait kesyariahan operasional, DPS juga mengevaluasi dan mengkaji produk-produk yang ada di Kospin Jasa Syariah Pekalongan baik yang sudah berjalan maupun yang akan diluncurkan. Serta melakukan rekomendasi pada suatu produk baru yang akan diluncurkan.
3. DPS Kospin Jasa Syariah Pekalongan tidak berkuasa penuh dalam menjalankan tugasnya sebelum mendapat perintah dari Pengurus / Supervisi Syariah Kospin Jasa Syariah Pekalongan.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka penulis menyarankan sebagai berikut.

1. Sebaiknya DPS di Kospin Jasa Syariah Pekalongan melakukan kegiatan pengawasannya setiap hari agar kegiatan operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan lebih terjamin.
2. Perlunya Standar Operasional Prosedur yang membahas tentang tugas-tugas DPS yang ada di Kospin Jasa Syariah Pekalongan.
3. Perlunya kegiatan sosialisasi tentang Lembaga Keuangan Syariah kepada masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPS Kospin Jasa Syariah agar masyarakat lebih memahami hukum Islam yang diterapkan dalam Lembaga Keuangan Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad. 1992. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa
- Anskori, Abdul Ghofur. 2009. *Hukum Perbankan Syariah: UU No. 21 Tahun 2008*. Bandung: PT Refika Aditama
- Asytuti, Rinda. 2008. "Implementasi Corporate Governance di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Pekalongan". Pekalongan: Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan
- Asytuti, Rinda. 2008. "Laporan Hasil Penelitian Individual Implementasi Corporate Governance di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Pekalongan". Pekalongan: P3M STAIN Pekalongan
- Azwar, Saifudin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Brosur Profil Kospin Jasa Syariah Pekalongan
- Hadji, Sutrisno. 1992. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional
- Hamzah, Faizin. 2013. "Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Syariah dalam Operasional Baitul Maal Wattamwil (BMT) Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan". Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. *Auditing dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum
- Indriansih, Erna. 2012. "Analisis Pengelolaan Risiko Produk Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Syariah Pekalongan". Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan
- Ismanto, Kuart. 2009. *Asuransi Syariah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kasmir. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Masyhuri., Zainuddin, M. 2011. *Metode Penelitian*. Bandung: Refika ADITAMA
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Nurdiansyah, Muhammad. 2011. "Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah LKMS (Studi Kasus UJKS BMT Mitra Umat Pekalongan)". Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan

Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya (penerjemah Zaini Dahlan)

Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press

Sangadji, Etta Mamang., Sopiah. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: ANDI

Soemitra, Andi. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana

Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Sudarsono, Heri., Probowo, Hendi Yoga. 2004. *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press

Sutedi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia

SyakurSula, Muhammad., AAIJ, FIIS. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasi*. Jakarta: Gema Insani Press

Syarifudin, Amir. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Agustianto. 2008. "DPS dan Manajemen Risiko Perbankan Syariah". <http://agustianto.niriah.com/2008/12/21/dps-dan-manajemen-risiko-bank-syariah/> diakses pada tanggal 22 April 2014

Agustianto. 2008. "Koperasi Syariah : Paradigma Baru Koperasi Indonesia". <http://www.agustiantocentre.com/?p=687> diakses pada tanggal 26 Juni 2014

Agustianto. 2008. "Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah". <http://www.agustiantocentre.com/?p=830> diakses pada tanggal 18 mei 2014

Anggadini, Sri Dewi. 2008. "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah". <http://jurnal.unikom.ac.id/jurnal/mekanisme-pengawasan-dewan.43> diakses pada tanggal 23 April 2014

Annajah, Ahmad Zain. 2009. "Hukum Koperasi Simpan Pinjam". <http://www.ahmadzain.com/read/karyatulis/274/hukum-koperasi-simpan-pinjam/> diakses pada tanggal 26 Juni 2014

Dejavu, Rifka. 2009. "Dewan Pengawas Syariah, Gaji Butakah dan Apakah Sekedar Pajangan". <http://www.rifkadejavu.com/index.php/2009/06/dewan-pengawassyariah-gaji-butakah-dan-apakah-sekedar-pajangan/> diakses pada tanggal 4 Desember 2013

Dejavu, Rifka. 2010. "Komitmen Syariah". <http://www.rifkadejavu.com/index.php/2010/02/komitmen-syariah/> diakses pada tanggal 4 Desember 2013

Dejavu, Rifka. 2010. "Syariah Compliance". <http://www.rifkadejavu.com/index.php/2010/01/syariah-compliance/> diakses pada tanggal 4 Desember 2013

Hasanudin. 2009. "Peran DSN dan Pengawasan Ekonomi Syariah". [http://www.pakendal.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=38:peran-dewan-syariah-nasional&catid=14:artikel](http://www.pakendal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=38:peran-dewan-syariah-nasional&catid=14:artikel) diakses pada tanggal 18 Mei 2014

Ilhami, Haniah. 2009. "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah", <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CHAQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fmimbar.hukum.ugm.ac.id%2Findex.php%2Fjmh%2Farticle%2Fdownload%2F314%2F169&ei=011XUXSIISRrQfGxoDwDg&usq=AFQjCNHnaSScJZgGyIgW618aJuhg-FzuDA> diakses pada tanggal 23 April 2014

Jatim, Moh. 2011. "*Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah*".

[https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF\\_9ujxbVU9RNEs4YnFocXM/edit?pli=1](https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbVU9RNEs4YnFocXM/edit?pli=1) diakses pada tanggal 23 September 2014

Perdana, Reza. 2013. "Pertanggungjawaban DPS atas Kerugian Bank Syariah dalam Tinjauan Hukum Korporasi".

[www.researchgate.net/profile/Reza\\_Perdana\\_Putra\\_Rachmat/pubication/258696933\\_Pertanggungjawaban\\_Dewan\\_Pengawas\\_Syariah\\_\(DPS\)/links/02e7e528ced6a8219d000000?origin=publication\\_detail](http://www.researchgate.net/profile/Reza_Perdana_Putra_Rachmat/pubication/258696933_Pertanggungjawaban_Dewan_Pengawas_Syariah_(DPS)/links/02e7e528ced6a8219d000000?origin=publication_detail) diakses pada tanggal 30 September 2014

Prasetyoningrum, Ari Kristin. 2011. "Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja E Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah

<http://jurnal.widyamanggala.ac.id/index.php/asetwm/article/view/29> diakses pada tanggal 30 Desember 2013

Wahyu, Anhar. 2008. "Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)".

<http://blog.umy.ac.id/rodes2008/peran-dan-fungsi-dewan-pengawas-syariah-dps/> diakses pada tanggal 1 Desember 2013

Wardana, Wisnu. 2009. "PENGAWASAN Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Mandiri Syariah cabang Jakarta Selatan dihubungkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah", <http://fh.unpad.ac.id/repo/2012/07/pengawasan-dewan-pengawas-syariah-terhadap-bank-mandiri-syariah-cabang-jakarta-selatan-dihubungkan-dengan-peraturan-bank-indonesia-nomor-11-33-pbi2009-tentang-pelaksanaan-good-corporate-governance/> diakses pada tanggal 23 April 2014

Yulianti, Rahmani Timorita. 2009. "Manajemen Risiko Perbankan Syariah". <http://master.islamic.uui.ac.id/index.php/Artikel/Manajemen-Risiko-Perbankan-Syariah.html> diakses pada tanggal 22 April 2014

[http://www.indonesiaoptimis.com/2011/10/optimalisasi-pengawasan-syariah-di-bmt\\_16.html?m=1](http://www.indonesiaoptimis.com/2011/10/optimalisasi-pengawasan-syariah-di-bmt_16.html?m=1) diakses pada tanggal 26 Juni 2014

Pekalongan, 27 Agustus 2014

: 461/Syariah.GM/F/Js.Sya/VIII/2014

l : Ijin Riset

Kepada Yth  
Sdr Naqiyyatus Shiedieqoh  
di  
Tempat

**salamualaikum Wr. Wb.**


iring salam dan doa semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan kepada a dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

enindak lanjuti Surat Permohonan Survey yang telah Saudara ajukan per tanggal 31 Desember 13 maka dengan ini kami memberikan ijin survey kepada Saudara dalam rangka penyusunan tugas Akhir Prodi D3 Perbankan Syariah.

emikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Kospin JASA Layanan Syariah Pusat



**H. KUSNOTO**  
General Manager

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Naqiyyatus Shiddieqoh  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan/19 Mei 1993  
Nama Ayah : Zainal Abidin Baraqbah  
Nama Ibu : Aminah Ba'bud  
Anak ke : 1 dari 4 bersaudara  
Riwayat Pendidikan :

- TK Ma'had Islam Pekalongan (Tahun 1997-1999)
- SD Ma'had Islam IV Pekalongan (Tahun 1999-2005)
- SMP Islam Pekalongan (Tahun 2005-2008)
- SMA N 3 Pekalongan (Tahun 2008-2011)
- Diploma III STAIN Pekalongan (Tahun 2011-2014)